

TESIS

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI MUKA PENGADILAN


TMK 30/01
Fel
K



Oleh :

ANITA FELICIANA, S.H.
030310389 N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006



**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
SEBAGAI SAKSI DI MUKA PENGADILAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum – Universitas Airlangga
Surabaya**

Oleh :


**ANITA FELICIANA, S.H.
030310389 N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DISAHKAN
TANGGAL 20 JANUARI 2006**

Pembimbing



Prf. Dr. H. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., MS.
NIP. 131 286 714

**Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Airlangga Surabaya**



H. MACHSOEN, S.H., MS.
NIP. 130 355 366

**Tesis ini telah di uji dan di pertahankan dihadapan Panitia Penguji
Program Magister Kenotariatan
Universitas Airlangga Surabaya
pada tanggal 20 Januari 2006**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : H. Machsoen, S.H., MS.

Anggota : Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

Prof. Dr. H. Moch. Isnaini, S.H., MS.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH S.W.T. karena dengan rahmat dan bimbingan-Nya, tesis dengan judul **KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI MUKA PENGADILAN** dapat terselesaikan.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya yang telah di uji dan berhasil di pertahankan dihadapan Panitia Penguji pada tanggal 20 Januari 2006.

Pada kesempatan yang amat berharga ini kiranya tak berlebihan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengulurkan bantuan, memberikan inspirasi, dukungan dan perhatian kepada :

1. Bapak H. MACHSOEN ALI, S.H., MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan selaku Ketua Tim Penguji.
2. Bapak Prof. Dr. H. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., MS., selaku Dosen Pembimbing tesis sekaligus Anggota Tim Penguji yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Moch. ISNAINI, S.H., MS., selaku Anggota Tim Penguji.
4. Para Dosen Pengajar dan para staff pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Teristimewa kepada keluarga tercinta : Ayahanda DANIEL SOLIKIN, Ibunda TATIK LASMI, Suamiku : ASPIAN NUR, S.H., serta saudara-saudaraku : Mas BENNY beserta keluarga, SHIRLY, LUFU, KOJEK, MELI, MARIA, POPPY dan RIO yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta doa dan cinta tulus kepada penulis.
6. Keluarga Balikpapan : Bapak H. LAIYAH SYARIF dan Ibu Hj. ASMINI yang telah memberikan doa dan cinta tulus kepada penulis.
7. Bapak WAHYUDI, S.H., Notaris/P.P.A.T di Surabaya dan seluruh staff pegawai kantor notaris yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan berbagi pengalaman.
8. Teman-teman seperjuangan PHIEPI, AYOE TJANTIK, INTEN, PUTRI, PENI, SOFIE, CICI, dan MERLIN serta Gank Bebek UMI SOFIA, ERMI, ROBIAH, DAYU, DEDDY, ANDRES, ADANK, SUGIONO, DJAFAR, dan PUTU.
9. Kepada mereka semua yang telah berjasa dan ikut membantu memberikan saran dan kritikan membangun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan tesis ini dengan segenap kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih atas bantuan berharga yang telah diberikan. Semoga amal baik tersebut memperoleh balasan dari ALLAH S.W.T

Surabaya, Januari 2006

(ANITA FELICIANA, S.H.)

ABSTRAK

Notaris di Indonesia merupakan salah satu bagian yang sangat vital dalam bidang hukum terutama dalam pembuatan akta otentik. Tidak hanya membuat akta otentik yang di tugaskan kepadanya tapi juga melakukan legalisasi dan pendaftaran surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan, membuat keterangan hak waris dan memberikan nasehat hukum atau penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Untuk seorang notaris, sebelum melaksanakan jabatannya ia wajib untuk mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris.

Untuk menjamin adanya perlindungan hukum yang proporsional bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sekaligus untuk menjaga keberadaan dan keamanan serta kerahasiaan, terutama atas akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, maka dalam Undang-undang Jabatan Notaris ditetapkan ketentuan yang tercantum dalam Bab VIII tentang Pengambilan Minuta dan Pemanggilan Notaris yang memuat satu pasal. Yaitu pasal 66.

Dalam hal pemanggilan notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengwas Daerah berwenang, notaris dapat dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. dalam hal ini tentu saja tidak terkecuali dalam hal memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan perdata.

Seorang notaris yang dipanggil untuk menjadi saksi dapat mempergunakan hak yang diberikan kepadanya dalam pasal 1909 ayat (2) sub 3e Burgerlijk Wetboek, pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 146 ayat (1) sub 3 Herziene Inlandsch Reglement serta pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mengundurkan diri sebagai saksi yang disebut juga dengan hak ingkar.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
Bab I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	7
5. Kajian Pustaka	7
6. Metode Penelitian	12
a. Pendekatan Masalah	12
b. Bahan Hukum	12
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
d. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	13
7. Sistematika Penulisan	13
Bab II HAK INGKAR NOTARIS DALAM PERKARA PERDATA	
1. Hak Ingkar menurut Peraturan Perundang-undangan	16
a. Hak Ingkar Notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris	17
b. Hak Ingkar Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004	20
2. Hak Ingkar sebagai Hak dan Kewajiban	22
3. Sanksi-sanksi Hukum yang berkaitan dengan Hak Ingkar Notaris	29
Bab III NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PERDATA	
1. Sumpah Jabatn Notaris sebagai Dasar bagi Kode Etik Notaris	39

2. Sumpah Notaris sebagai Saksi dalam kaitannya dengan Sumpah Jabatan Notaris	46
3. Kesaksian Notaris dalam Perkara Perdata dan Prosedur Pemanggilan Notaris sebagai Saksi	56
Bab IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	71
2. Saran	72

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Notaris di Indonesia merupakan salah satu bagian yang sangat vital di dalam bidang hukum terutama dalam pembuatan akta otentik. Tidak hanya membuat akta otentik yang ditugaskan kepadanya tapi juga melakukan legalisasi (mensyahkan) dan *waarmeken* (pendaftaran) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan, membuat keterangan hak waris dan memberikan nasehat hukum (*legal Counseling*) ataupun penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan berkembang, karena kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh masyarakat makin banyak dan makin luas, dan hal ini tentu saja tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan notaris. Pemerintah dan masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

Tantangan untuk melakukan tugasnya dengan baik dan profesional dirasakan makin penting karena jasa notaris berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat. Apabila seorang notaris tidak mampu memberikan pelayanan yang baik, maka akan banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang diperbuat notaris.

Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara dalam hal pembuatan akta otentik, tidak jarang ditemui banyak kendala dalam menjamin keotentikan dari akta yang dibuatnya itu yaitu dengan banyaknya kasus yang ditimbulkan dari akta yang dilakukan oleh notaris dan juga adanya upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kelemahan seorang notaris baik dari sisi personalitas maupun dari sisi profesionalitas.

Dari dua sisi tersebutlah suatu permasalahan bisa timbul, yakni apabila salah satu atau kedua sisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan kebenaran hukum yang berlaku. Kejelian dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat umum sangat mutlak harus dimiliki oleh seorang notaris karena begitu banyak upaya-upaya untuk memperdaya notaris agar notaris tersebut bisa membuat akta sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu walaupun data dan informasi yang diberikan tidak benar.

Apa yang menjadi latar belakang dari pembuatan akta sebenarnya bukanlah merupakan tanggung jawab dari seorang notaris. Hal itu disebabkan karena terbentuknya akta itu adalah merupakan kehendak dari pihak yang mnginginkannya, sedangkan notaris dalam hal ini hanya bertugas untuk mengkonstatir apa yang telah disampaikan para pihak ke dalam suatu akta. Segala akibat yang timbul dari adanya sebab yang tidak diperbolehkan, misalnya ada unsur penipuan (*bedrog*) yang terdapat dalam akta bukan merupakan tanggung jawab notaris, tetapi merupakan tanggung jawab dari pihak-pihak yang mengemukakan unsur penipuan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta, bahkan tidak boleh menolak untuk membuat akta. Tidak ada kewajiban dari notaris tersebut untuk memeriksa, apakah ada unsur penipuan atau tidak dalam pembuatan akta yang bersangkutan. Apabila seorang notaris diminta menjadi saksi tentang apa yang dibuat di hadapannya, notaris tersebut cukup mengatakan bahwa akta yang dijadikan bukti memang dibuat di hadapannya.

Untuk seorang Notaris, sebelum melaksanakan jabatannya ia wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya cukup disingkat dengan UUJN). Isi sumpahnya antara lain berbunyi sebagai berikut

“Saya bersumpah / berjanji :

- Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama , mandiri, dan tidak berpihak.
- Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
- Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini secara langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Sementara itu pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN berbunyi :

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan/janji jabatan, kecuali undang-undang yang menentukan lain.

Sekalipun tugas utama notaris adalah membuat akta otentik yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian guna keperluan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, maka suatu ketika mungkin saja notaris dibutuhkan kesaksiannya di muka pengadilan, bilamana alat bukti tertulis tersebut belum cukup untuk memberikan keyakinan kepada hakim atau untuk memberikan keterangan tentang alat bukti tertulis yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan.

Merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Lebih jauh berarti seorang notaris harus mampu memegang rahasia jabatannya. Ketentuan ini berkaitan erat dengan pasal 54 UUJN yang mengatur lebih lanjut bahwa seorang notaris mempunyai hak dan kewajiban untuk tidak memberitahukan tentang terjadinya suatu hal berkenaan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris kepada siapapun terkecuali kepada mereka yang mempunyai kepentingan langsung atau ahli warisnya atau kepada orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dan dalam hal pemanggilan notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang, notaris dapat dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya (pasal 66 ayat (1) UUJN). Dalam hal ini tentu saja tidak terkecuali dalam hal memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan perdata.

Ketika notaris diminta memberikan kesaksian dalam perkara perdata maupun pidana maka seorang notaris tidak boleh melanggar kewajibannya untuk

menjaga serapat-rapatnya isi akta-akta yang dibuatnya. Bila terjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam pasal 85 UUJN.

Seorang notaris yang dipanggil untuk menjadi saksi dapat mempergunakan hak yang diberikan kepadanya dalam pasal 1909 ayat (2) Sub 3e Burgerlijk Wetboek (untuk selanjutnya disingkat B.W.), pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) pasal 146 ayat (1) sub 3 Herziene Inlandsch Reglement (untuk selanjutnya disingkat H.I.R.) serta Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) untuk mengundurkan diri sebagai saksi yang disebut juga dengan hak ingkar.

Pemberian hak dan kewajiban kepada notaris dalam merahasiakan segala hal yang diketahuinya berhubungan dengan jabatan itu selain untuk melindungi kepentingan klien, juga dalam rangka menciptakan kepastian hukum berkenaan dengan status daripada *grosse* keadilan yang juga merupakan hal yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Dalam praktek masih sering ditemui adanya perlakuan yang kurang wajar atau tidak pada tempatnya terhadap notaris dalam penerapan hak ingkar walaupun peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang hak ingkar notaris. Salah satu bentuk perlakuan yang kurang wajar tersebut adalah dimana notaris dipaksa untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan akta yang pernah dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini biasanya dilakukan oleh

pihak-pihak tertentu, baik karena sengaja atau karena tidak mengetahui hak ingkar notaris ini. Akibatnya di praktek sering timbul kesalahpahaman yang pada akhirnya bisa merugikan notaris dan klien. Perlakuan yang tidak pada tempatnya ini bahkan menempatkan notaris pada posisi yang sulit, misalnya ikut sebagai tergugat dalam suatu perkara perdata atau dituntut sebagai terdakwa dalam perkara pidana karena disangka ikut bersekongkol dengan salah satu pihak.

Persoalan yang muncul dalam pikiran kita adalah bagaimana jika hak notaris sebagaimana disebutkan di atas dipertahankan sebagaimana adanya, sekalipun kerangka kesaksian notaris di depan persidangan perdata, walaupun mungkin kesaksian notaris tersebut satu-satunya hal yang menentukan dalam proses pembuktian dari suatu persidangan perdata dengan kata lain pada saat hak ingkar notaris dipergunakan, maka kebenaran dan keadilan sebagai sumber tegaknya hukum di Indonesia tidak dapat dilakukan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul adalah :

- a. Bagaimana hubungan antara hak ingkar notaris dengan kewajiban hukum notaris untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan dalam perkara perdata ?
- b. Bagaimana prosedur pemeriksaan Notaris sebagai saksi di muka pengadilan ?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut di atas,

maka apa yang dituangkan di sini diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. untuk mengetahui hubungan hak ingkar notaris dengan kewajiban hukum notaris untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan dalam perkara perdata.
- b. untuk mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan Notaris sebagai saksi di muka pengadilan.

4. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritis maupun praktis di lapangan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum nasional, khususnya bidang kenotariatan sehingga bermanfaat bagi mahasiswa kenotariatan, Pejabat Umum Notaris dan civitas akademika serta praktisi hukum yang ingin mendalami kenotariatan serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan.
- b. Memberikan gambaran bagi pihak-pihak yang terkait dan masyarakat mengenai penggunaan hak ingkar Notaris, sumpah notaris sebagai saksi dalam hubungannya dengan sumpah jabatan Notaris dan prosedur pemeriksaan Notaris sebagai saksi di muka pengadilan.

5. Kajian Pustaka

Menurut pasal 1 UUJN yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Definisi Notaris dalam pasal ini jauh lebih singkat dibandingkan dengan definisi notaris dalam PjN, karena telah dipecah ke dalam beberapa pasal.

Menurut ketentuan di atas, notaris oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta, dimana akta-akta tersebut dikenal dengan istilah akta otentik sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan pasal 1870 B.W. Dan disinilah letak arti penting dari profesi notaris, bahwa ia karena undang-undang diberi kewenangan menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Untuk menjaga status dari sifat otentiknya akta-akta yang dibuat oleh notaris, maka notaris harus merahasiakan mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (pasal 16 ayat (1) huruf e UJN). Berdasarkan pasal 54 UJN notaris hanya dibenarkan memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan segala hal yang berkenaan dengan akta tersebut kepada mereka yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 1909 ayat (1) B.W. mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Tidak semua orang cakap di mata hukum. Orang dikatakan cakap (*bekwaam*) apabila orang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang mampu melakukan semua

tindakan hukum. Orang dikatakan wenang (*bevoegd*) apabila orang menurut hukum dibolehkan melakukan tindakan hukum tertentu.¹ Orang yang cakap belum tentu wenang, sedangkan orang yang wenang pasti orang cakap.

Notaris pun bisa dikatakan tidak cakap dan tidak wenang. Apabila notaris membuat akta di luar daerah jabatannya, maka dalam hal ini dikatakan notaris tidak berwenang, sedangkan bila notaris membuat suatu akta yang tidak termasuk dalam bidang tugas notaris maka notaris dikatakan tidak cakap.

Ketentuan dalam pasal 1909 ayat (1) B.W. tidak sepenuhnya berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang telah diatur secara lengkap dalam pasal 1909 ayat (2) Sub 3e BW, pasal 148 KUHP pasal 146 ayat (1) sub 3 H.I.R. serta Pasal 170 ayat (1) KUHP. Menurut ketentuan pasal ini notaris termasuk seseorang yang dibebaskan dari memberikan kesaksian karena pekerjaan atau jabatannya dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya tersebut.

Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *Verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik perkara perdata maupun pidana.

Dalam kamus hukum, H. Van der Tas ditulis : *verschoningsrecht* artinya permohonan akan dibebaskan dari, pengunduran diri (dari), *verschoningsrecht*, hak untuk memohon supaya dibebaskan dari (suatu kewajiban hukum) hak untuk mengundurkan diri.²

¹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cetakan Kelima, Bandung, Binacipta, 1994, hal.61.

² A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 158.

Dalam kamus Imam Radjo Mulano ditulis sebagai berikut: *Verschoningrecht van getuigen*; hak menolak untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi. Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan dan seorang yang berdasarkan Undang-undang dipanggil sebagai saksi, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi diancam melakukan satu kejahatan baik dalam perkara-perkara pidana atau dalam perkara-perkara lain (pasal 224 KUHP). Pengecualiannya ialah apabila seorang yang dipanggil itu mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi.³

Hak ingkar, hak untuk tidak memberikan kesaksian sepanjang mengenai isi akta-aktanya dan dapat menghindarkan diri sebagai saksi, hak mana juga bersumber dari kewajiban yang diberikan undang-undang. Ini berarti notaris yang telah dipanggil menjadi saksi pada saat ia ditampilkan menjadi saksi, ia dapat menolak memberikan keterangan dan tentu saja notaris yang bersangkutan belum disumpah (sumpah saksi).

Menurut pendapat umum yang dianut, kewajiban untuk tidak bicara bagi para notaris dapat dikesampingkan dalam hal-hal dimana terdapat kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan notaris untuk memberikan kesaksian. Permasalahannya adalah tidak adanya kejelasan secara tegas yang menentukan, bahwa notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memberikan keterangan mengenai isi aktanya ataupun untuk memperlihatkannya dan khusus untuk keperluan itu, notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya.

³ *Ibid.*, hal 158-159.

Kesaksian mempunyai arti penting dalam suatu pembuktian baik perdata maupun pidana. Dalam memutuskan perkara, hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah yang salah satunya adalah alat bukti kesaksian. Sebagai alat bukti, kesaksian mempunyai arti penting dalam memberikan tambahan keterangan untuk menjelaskan suatu perkara perdata maupun pidana

Kesaksian merupakan alat bukti yang penting, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri; para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri sehingga perlu mendengarkan keterangan dari para saksi. Akan tetapi kewajiban notaris untuk menjaga rahasia kliennya dianggap lebih penting daripada memberikan kesaksian dalam suatu perkara terutama untuk penyelesaian perkara perdata. Untuk itulah undang-undang memberikan hak mengundurkan diri dari kesaksian bagi seorang notaris.

Sebagai dasar dari adanya hak ingkar ini adalah adanya jabatan kepercayaan pada suatu kepentingan masyarakat, agar seseorang masyarakat yang berada dalam suatu kesulitan dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya di bidang yuridis, media atau kerohanian, dengan sebuah keyakinan bahwa anggota masyarakat akan mendapat nasehat-nasehat baik hukum, agama atau kesehatan tanpa akan merugikan baginya. Salah seorang kepercayaan itu adalah notaris.

6. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian adalah prinsip dan prosedur untuk mencari, mendekati masalah dan mencapai suatu sasaran guna mendapatkan bahan yang diperlukan dalam menjawab dan menganalisa permasalahan. Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisa, maka penulis menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Di dalam penyusunan tesis ini sumber bahan hukum yang dipergunakan merupakan hasil penelusuran perpustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara studi literatur, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur yang tersedia di perpustakaan maupun dari buku-buku umum, peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang dapat dijadikan landasan yang

berkaitan dengan penulisan tesis ini.

d. **Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang sudah diinventarisasikan kemudian dipilah-pilah dan selanjutnya disusun kembali berdasarkan kualifikasi sesuai dengan objek yang diteliti. Selanjutnya diolah secara deduktif, yaitu bertolak dari prinsip umum menuju ke prinsip khusus, yang artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan hak ingkar notaris dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan.

Selanjutnya analisa bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif yaitu menelaah sistematika perundang-undangan dikaitkan dengan permasalahan sehingga akan diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, di dalamnya merupakan gambaran umum permasalahan yang dibahas, yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, yang berisikan tentang sejarah dan dasar teori yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dituangkan dalam sub bab rumusan masalah.

Setiap penulisan karya ilmiah selalu menghendaki tujuan apa yang akan

diperoleh yaitu yang dituangkan dalam sub bab tujuan penulisan. Selain itu tersusunnya karya ilmiah ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi diri penulis maupun institusi yang tertuang dalam manfaat penulisan. Agar penulisan ini sesuai dengan prosedur tatacara penulisan, maka pemecahan masalah dilakukan melalui suatu metode yang dijabarkan dalam sub bab metodologi, sedangkan untuk membantu pemecahan permasalahan, maka pada sub bab kajian pustaka diuraikan beberapa pendapat dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Terakhir adalah sub bab sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui isi dari penulisan ini secara sistematis.

Bab II. Membahas mengenai hak ingkar Notaris dalam perkara perdata, yang disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis. Pada uraian teoritis ini juga disajikan mengenai lingkup hak ingkar Notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004, hak ingkar notaris sebagai hak dan kewajiban dan sanksi-sanksi hukum yang berkaitan dengan hak ingkar.

Bab III. Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata, di dalamnya diuraikan tentang sumpah jabatan notaris sebagai dasar kode etik notaris, sumpah notaris sebagai saksi dalam kaitannya dengan sumpah jabatan notaris dan prosedur pemeriksaan notaris sebagai saksi dimuka pengadilan. Dari pembahasan Bab III ini diharapkan akan menjawab permasalahan yang disajikan.

Bab IV. Penutup dari seluruh rangkaian dan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan di dalamnya berisikan jawaban atas permasalahan dengan didasarkan atas landasan teoritis, sedangkan sub bab saran berisikan sumbangan pemikiran atas permasalahan yang dibahas sebagai pemecahan dari permasalahan tersebut.

BAB II

HAK INKGAR NOTARIS DALAM PERKARA PERDATA

1. Hak Ingkar Notaris Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Masalah menjaga rahasia pekerjaan atau rahasia jabatan memang merupakan masalah yang rumit dan pelik. Apalagi jika hal tersebut merupakan sesuatu yang mutlak atau diharuskan seorang notaris memberikan kesaksian.

Bagi penganut paham rahasia mutlak tidak ada konflik batin, tidak ada dilema, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, rahasia harus disimpan. Bagi mereka rahasia itu mutlak; atau rahasia itu tidak ada sama sekali. Tetapi saat ini paham penganut rahasia mutlak ini praktis tidak ada lagi penganutnya, sebab dalam kehidupan masyarakat kemutlakan rahasia akan membawa kepada absurditas dan kesengsaraan, bahkan tragedi.⁴

Kewajiban menyimpan rahasia bagi notaris bermula dari makna jabatan notaris tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan, oleh karena itu orang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya dan sebagai orang kepercayaan, notaris wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan dalam jabatannya sebagai notaris tersebut.

Kewajiban memberikan kesaksian bagi notaris adalah bersifat fakultatif, artinya hak itu tergantung dari penilaian notaris itu sendiri dan karenanya ia dapat menolak untuk memberikan keterangan - keterangan

4 G.H.S. Lumban Tobing, *Hak Ingkar (verschoningrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*. Makalah Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia. 1992. hal. 114.

mengenai segala sesuatu yang menyangkut tentang aktanya.

Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya akan melahirkan kewajiban. Kewajiban itu akan berakhir apabila ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi. Sekalipun demikian, notaris masih dapat merahasiakannya dengan mempergunakan hak yang diberikan kepadanya oleh undang-undang yang memberikan kesempatan untuk mengundurkan diri sebagai saksi (hak ingkar). Dapat dikatakan bahwa hak mengundurkan diri (hak ingkar) sebagai saksi ini merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui oleh notaris tersebut.

Menurut Van Bovenal Faure : akhirnya notaris adalah "meester" dari kesaksiannya, akan tetapi kepadanya dibebankan dua kewajiban, ditempatkan diantara kepentingan umum dan kepentingan khusus, diserahkan kepadanya untuk menyesuaikan dengan hati nuraninya.⁵

a. Hak Ingkar Notaris Menurut Peraturan Jabatan Notaris

Dalam menjalankan pekerjaannya, ada kemungkinan notaris dihadapkan pada hal-hal dimana ia harus menentukan sendiri, apakah ia harus menggunakan atau tidak hak ingkar yang diberikan oleh undang-undang kepadanya, yaitu ketika ia diminta kesaksian pada perkara perdata atau pidana.

Sebagai orang kepercayaan, notaris wajib untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut, sekalipun ada sebagian

⁵ Van Bovenal Faure, sebagaimana dikutip G.H.S. Lumban Tobing dalam *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal 119

tidak dicantumkan dalam akta. Kewajiban ini diharuskan oleh undang-undang dan juga oleh kepentingan notaris itu sendiri.

Menurut Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh G.H.S. Lumban Tobing menyatakan terdapat 3 dasar untuk menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni :

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat ;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijk veroordeling*);
3. Kedudukan-pekerjaan- dan rahasia jabatan.⁶

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, hak ingkar para notaris ditentukan dalam pasal 17 dan 40 PJN yang mengatur bahwa notaris wajib untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban ini mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian sebagaimana di maksud di dalam pasal 1909 ayat (1) BW.

Pasal 17 PJN mengatur sumpah jabatan notaris yang antara lain ditentukan bahwa notaris wajib untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi aktanya selaras dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tadi. Dengan peraturan mana dimaksudkan Peraturan Jabatan Notaris, khususnya pasal 40, yang melarang para notaris untuk memberikan grosse, salinan dan kutipan atau untuk

⁶ *Ibid*, hal. 120

memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-aktanya, selain dari orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau para penerima hak mereka.

Hal tersebut di atas bukan berarti bahwa sama sekali tidak ada pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 17 dan 40 PJN tersebut. Kewajiban untuk tidak bicara bagi notaris dapat dikesampingkan dalam hal mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan notaris untuk memberikan kesaksian. Dalam hal demikian, seorang notaris dapat dibebaskan dari sumpah rahasia jabatannya.

Ketentuan seperti ini misalnya dijumpai dalam ketentuan perpajakan, dimana notaris sebagai pejabat umum dapat diminta keterangannya atau untuk memperlihatkan surat-surat yang diperlukan khusus untuk keperluan penetapan pajak seseorang atau suatu badan. Untuk kepentingan itu, diberikan perlindungan hukum kepada notaris sehingga ia dibebaskan dari kewajibannya untuk merahasiakan atau untuk melepaskan hak ingkarnya.

Dengan memperhatikan hubungan dari kedua pasal di atas, maka jelaslah bahwa pasal 17 PJN mengatur tentang bagaimana seharusnya notaris memperlakukan "isi akta-aktanya", yakni untuk merahasiakannya serapat-rapatnya. Sedangkan pasal 40 PJN terhadap pasal mana dilakukan penunjukan dalam pasal 17 tersebut yaitu melarang para notaris untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dalam pasal itu, yang mana apabila dilakukan pelanggaran terhadapnya, hal itu merupakan pelanggaran terhadap sumpah rahasia jabatan Notaris, terkecuali hal itu dilakukan untuk kepentingan para ahli waris atau para penerima hak mereka, dalam hal mana itu tidak merupakan pelanggaran terhadap

sumpah rahasia jabatan notaris, sehingga jelaslah, bahwa pasal 40 PJN mengutamakan perlindungan dari hak atas akta.⁷

b. Hak Ingkar Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004

Dalam PJN, hak ingkar hanya diatur dalam 2 pasal, yaitu pasal 17, yang mengatur mengenai sumpah jabatan notaris dan pasal 40, yang melarang para notaris untuk memberikan grosse, salinan dan kutipan atau untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-aktanya, selain dari orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau para penerima hak mereka.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 atau lebih sering disebut dengan UUJN, hak ingkar notaris diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 4 ayat (2), pasal 16 ayat (1) huruf e dan pasal 54 UUJN.

Pasal 4 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa notaris akan merahasiakan isi dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Kewajiban menyimpan rahasia ini lebih ditegaskan lagi di dalam pasal 16 ayat (1) huruf e, yang menyatakan bahwa merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta yang sesuai dengan sumpah/janji, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dan berdasarkan pasal 54 UUJN, notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

⁷ *Ibid.*, hal 135,136.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang tampak sekarang adalah bahwa kewajiban notaris menyimpan rahasia yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya itu adalah tidak hanya mengenai isi akta-aktanya saja, melainkan juga sesuatu yang berkenaan dengan pembuatan akta-akta tersebut. Ini berarti sangat luas dan sulit untuk dijangkau secara pasti.

Lalu sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkar dari notaris tersebut ? Hal ini perlu mendapat perhatian, karena di dalam praktek setiap waktu ada kemungkinan notaris dihadapkan kepada hal-hal dimana ia sendiri harus menentukan sendiri, apakah ia harus mempergunakan hak ingkarnya yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak. Lebih-lebih mengingat adanya sanksi-sanksi, maka sudah seharusnya notaris mengetahui dengan sungguh-sungguh kapan dan sampai seberapa jauh ia dapat dan harus mempergunakan hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang.

Keadaan ini dapat dikatakan sebagai luasnya lingkup hak ingkar notaris tersebut. Padahal bukan mustahil, hal-hal yang menjadi permulaan sebelum pembuatan suatu akta merupakan kebalikan dari isi akta. Artinya bisa terjadi permufakatan pihak-pihak yang membuat akta di hadapan notaris adalah kebenaran yang sebenarnya dibandingkan dari isi akta yang tercantum.

Setelah diberlakukannya UUJN, luasnya lingkup hak ingkar notaris mulai dibatasi. Hal ini terlihat dalam pasal 66 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau

Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Ini berarti notaris dapat sewaktu-waktu dipanggil untuk menjadi saksi berkaitan dengan akta yang dibuatnya bila terjadi suatu perkara perdata. Ia tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya secara mutlak sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Beranjak dari hal-hal tersebut di atas, maka tampaklah luasnya lingkup hak ingkar notaris. Hak ingkar tersebut tidak saja mengenai keterangan isi akta-akta, akan tetapi juga melingkupi hal-hal yang mendahului atau suasana yang terjadi sebelum akta dibuat. Ia bisa berupa rencana atau permufakatan lain tentang pembuatan suatu akta notaris. Jika masalah ini hak ingkar notaris tetap dipertahankan, maka yang tampak sekarang adalah mampukah dijamin segala apa yang tercantum dalam akta merupakan gambaran dari hal-hal yang terjadi di luar akta? kehendak demikian harus diartikan sebagai sumber dibentuknya suatu akta.

Dengan demikian jika terjadi permufakatan yang tidak halal, maka akta tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Hak yang terakhir ini akan menjadi rumit manakala kepada notaris dikenakan hak ingkar yang mutlak mengenai apa yang terjadi pada saat pembuatan suatu akta.

2. Hak Ingkar Sebagai Hak dan Kewajiban

Di dalam membahas masalah hak ingkar notaris, pertanyaan yang penting yang perlu mendapat jawaban ialah apakah hak ingkar ini merupakan suatu hak untuk tidak bicara (*verschoningsrecht*) seperti yang diatur dalam pasal 1909 ayat (2) Sub 3e BW, pasal 148 KUHP pasal 146 ayat (1) sub 3 H.I.R.

serta Pasal 170 ayat (1) KUHP ataukah suatu kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*). Dikatakan demikian oleh karena siapa yang berhak untuk tidak berbicara, berhak juga untuk berbicara tetapi siapa yang diwajibkan untuk tidak berbicara, maka tidak berhak untuk berbicara.

Hak ingkar notaris dalam pasal 4 ayat (2), 16 ayat (1) huruf e dan 54 UUN melarang notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat di akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban ini mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1909 ayat (1) B.W.

Seperti yang telah diketahui bahwa undang-undang meletakkan secara umum setiap orang yang cakap menjadi saksi, berkewajiban untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana. Akan tetapi kewajiban itu tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan bicara, demikian juga tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan beberapa ketentuan dinyatakan dapat mengundurkan diri sebagai saksi apabila ia menggunakan hak ingkarnya ketentuan tersebut antara lain :

Pasal 1909 ayat (2) sub 3e B.W. berbunyi sebagai berikut :

“ ... Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian : 3e “ segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau

jabatannya menurut undang², diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal² yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. "

Pasal 146 ayat (1) butir 3 HIR berbunyi sebagai berikut :

- (1) Orang yang boleh minta undur diri daripada memberi penyaksian, yaitu :
sekalian orang yang karena martabat, pekerjaan/jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang di beritahukan kepadanya karena martabat, pekerjaan/jabatannya itu saja.

Pasal 277 HIR berbunyi sebagai berikut :

" orang yang karena martabatnya, pekerjaan/jabatannya yang satu diwajibkan menyimpan rahasia, boleh minta di bebaskan daripada memberi penyaksian. Akan tetapi hanya tentang hal itu saja, yang di beritahukan kepadanya karena martabatnya, pekerjaan/jabatannya itu . "

Pasal 170 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat/jabatannya di wajihkan menyimpan rahasia, dapat diminta di bebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang di percayakan kepada mereka.

Hak ingkar ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang tersebut di atas, yakni bahwa setiap pihak yang dipanggil saksi, wajib memberikan kesaksian.

Asser mengatakan, bahwa kepada mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 ayat (2) sub 3 e B.W. diberikan hak ingkar oleh undang-undang, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, akan tetapi adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Hak ingkar hanya berlaku untuk hal-hal yang disampaikan dengan pengetahuan kepada orang yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan dalam kedudukan tersebut. Suatu pemberitahuan tidak dilakukan secara *strict Vertrouwelijk* (sangat rahasia) tidaklah berarti, bahwa ia begitu

saja dapat melepaskan haknya, demikian juga dalam hal yang menjadi persoalan tidak diketahui sejak dari mulanya oleh para pihak yang berperkara. Dalam hal ini mereka yang dimaksud dalam pasal 1909 ayat (2) sub 3e BW, sekalipun keputusan terakhir ada di tangan hakim harus diberikan kebebasan untuk menggunakan hak ingkar itu atau tidak, oleh undang-undang dinamakan hak.⁸

Sebagian orang mengemukakan pendapatnya, bahwa hak ingkar itu hanya untuk kepentingan individu dan bukan untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga mereka berpendapat bahwa hak ingkar itu tidak ada gunanya. Pendapat tersebut tidak dapat diterima, oleh karena di balik kepentingan individu adalah bagian dari masyarakat itu, dalam hal ini pada hakekatnya adalah sama. Lagi pula suatu peraturan atau undang-undang tidaklah dibuat hanya untuk dan bagi kepentingan individu, akan tetapi adalah untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kiranya tidak perlu diragukan, bahwa bagi notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian Sumpah jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (2) UUN melarang notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya, baik yang merupakan akta partij (*partij-akten*) maupun akta pejabat (*ambteljke akten*) dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Komar Andasmita, memberikan pandangan mengenai jaminan menyimpan rahasia bagi notaris atau hak ingkar tersebut :

⁸ *ibid*, hal 125

Bahwa para notaris wajib merahasiakan, tidak hanya apa yang tercantum dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun tidak dicantumkan dalam akta-aktanya. Bahwa hak ingkar notaris tidak hanya merupakan hak (*verschoningsrecht*), akan tetapi merupakan kewajiban (*verschoningsplicht*). Notaris wajib untuk tidak bicara.⁹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban untuk tidak bicara tidak didasarkan pada pasal 1909 ayat (2) sub 3 e B.W., yang hanya memberikan hak untuk tidak bicara, dengan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschoningsrecht*), akan tetapi berdasarkan pasal 4 ayat (2), pasal 16 ayat (1) huruf e, dan pasal 54 UUJN. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta-akta, sebagaimana yang ditentukan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam pasal 1909 ayat (2) sub 3e B.W.

Hak untuk tidak bicara didasarkan atas kepercayaan yang diperlukan untuk kepentingan baik jalannya suatu pekerjaan atau jabatan dan karenanya juga mempunyai batas ruang lingkup yang lebih luas, akan tetapi hal itu belum berarti adanya kewajiban untuk tidak bicara. Dikatakan dengan demikian, oleh karena siapa yang berhak untuk tidak bicara, berhak juga untuk bicara, akan tetapi siapa yang diwajibkan untuk tidak bicara, tidak berhak untuk bicara.

Seperti yang telah dikemukakan di atas tidak semua apa yang diberitahukan oleh pihak-pihak kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris itu dicantumkan dalam akta yang dibuatnya. Di samping itu kepadanya banyak hal-

⁹ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang, the Notary Public At A Glance*, Alumni. Bandung, 1983. hal. 16

hal yang disampaikan oleh pihak-pihak bukan dalam kedudukannya sebagai notaris, akan tetapi sebagai ahli yang memberikan penjelasan mengenai hukum.

Dalam hubungannya dengan ketentuan pasal 1909 ayat (2) sub 3e B.W, kewajiban untuk merahasiakan antara lain berlaku bagi dokter, notaris dan petugas agama, yang diletakkan kepada mereka oleh undang-undang dan pergaulan hidup untuk memungkinkan agar seseorang tanpa perlu memikirkan sesuatu dapat pergi meminta bantuan di bidang kerohanian dan kebendaan kepada mereka yang karena pekerjaan kemasyarakatannya memungkinkan memberikan bantuan sedemikian.

Seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut kehendaknya mempergunakan hak ingkarnya. Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Walaupun "*in concreto*" seorang individu memperoleh keuntungan dari padanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian jelaslah bagaimana perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.

Orang kepercayaan dari masyarakat umum harus mempertimbangkan dalam hal tertentu apa yang harus diutamakan, kepentingan dari masyarakat umum ditambah dengan kepentingan dari individu itu dalam hal tidak bicara atau kepentingan dari masyarakat dalam hal bicara. Mereka yang dimaksud dalam kategori wajib untuk bicara atau wajib untuk tidak bicara. Dari kedua hal tersebut dibebankan kewajibannya, harus ditentukan oleh mereka sendiri hal demi hal.

Demikian juga dengan Asser mempunyai pendapat yang hampir sama dengan penulis yang disebutkan di atas, khususnya mengenai hal-hal yang diberitahukan oleh pihak-pihak kepada notaris sebagai Pejabat Umum, yang tidak dicantumkan di dalam aktanya.

Menurutnya, kepada mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 ayat (2) sub 3e B.W. diberikan hak ingkar oleh undang-undang, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, akan tetapi adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Hak ingkar ini hanya berlaku untuk hal-hal yang disampaikan dengan pengetahuan kepada orang yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan dalam kedudukannya, mengenai kedudukan itu hendaknya jangan diberi batas formal yang sempit.

Juga kenyataan bahwa sesuatu pemberitahuan tidak dilakukan secara sangat rahasia tidaklah berarti, bahwa ia begitu saja dapat melepaskan haknya untuk menggunakan hak ingkarnya. Sekalipun putusan terakhir ada di tangan hakim harus diberikan kebebasan tertentu, oleh karena merekalah yang pertama harus menentukan, apakah mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui. Bukanlah tanpa alasan hak ingkar itu oleh undang-undang dinamakan sebagai hak.

Penentuan batas-batasnya secara bebas harus diberikan secara khusus kepada mereka, apabila pihak-pihak yang memberitahukan hal yang menjadi persoalan itu kepada mereka, membebaskan mereka dari kewajiban untuk merahasiakan. Pembebasan dari kewajiban untuk merahasiakan ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk

mempergunakan hak ingkar mereka. Hak ingkar ini juga diberikan untuk kepentingan umum dan karenanya hak untuk mempergunakannya tidak tergantung dari sikap orang yang paling langsung berkepentingan itu.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam penggunaan hak ingkar itu tidak hanya berlaku untuk hal-hal yang di muat di dalam akta, akan tetapi juga untuk semua yang tidak dicantumkan di dalam akta diberitahukan kepadanya sebagai pejabat umum yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan sesuatu dikarenakan jabatannya. Hal itu diberikan bukan untuk kepentingan Notaris itu sendiri ataupun kepentingan individu melainkan untuk kepentingan masyarakat umum.

Tuntutan untuk mempergunakan hak ingkar harus dinyatakan dengan tegas. Pernyataan dari seorang saksi, yang menuntut penggunaan hak ingkarnya dengan hanya menyatakan, bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya sangat menyakitkan baginya, hal itu tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak mempergunakan hak ingkarnya. Selain hal itu adalah merupakan pendapat yang umum di anut, bahwa hak ingkar tidak hanya dapat diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap hanya beberapa pertanyaan tertentu, bahkan hak ingkar dapat diberlakukan terhadap semua pertanyaan.

3. Sanksi- Sanksi Hukum yang Berkaitan dengan Hak Ingkar Notaris

Sehubungan dengan di panggilnya seorang notaris sebagai saksi di muka pengadilan baik dalam perkara perdata maupun pidana, apakah

notaris dalam hal ini dapat menuntut diperlakukannya ketentuan-ketentuan dari pasal 50 KUHP, yang menetapkan bahwa tidak boleh di hukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini tergantung pada apakah hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang hanya merupakan hak atau merupakan kewajiban dan apakah dalam hal ini terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau tidak.

Apabila hak ingkar ini hanya merupakan hak, maka dapatlah seorang notaris menuntut diperlakukannya ketentuan dalam pasal 50 KUHP. Akan tetapi oleh karena hak ingkar yang diberikan oleh undang-undang bagi notaris merupakan kewajiban dan berdasarkan sumpah rahasia jabatan serta ketentuan pasal 54 UUDN, maka tidak ada kewajiban notaris untuk memberikan kesaksian, sekalipun di pengadilan. Dalam hal demikian, penuntutan perlakuan pasal 50 KUHP tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, kecuali dalam hal ada kepentingan yang lebih tinggi.

Seorang notaris yang membuka rahasia yang disimpannya berdasarkan suatu ketentuan peraturan umum dan peraturan umum tersebut merupakan ketentuan eksepsional dari pasal 85 UUDN, maka pasal 322 KUHP yang menentukan, bahwa barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang karena jabatannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu wajib dirahasiakannya diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau/ denda paling banyak Rp. 9.000,- tidak dapat diterapkan. Karena kewajiban merahasiakan tersebut telah digugurkan oleh ketentuan eksepsional tersebut. Karenanya unsur rahasia yang wajib disimpannya tidak terdapat lagi dalam perbuatan notaris tersebut.

Dalam kasus tersebut di atas, notaris tidak dihadapkan kepada pemilihan antara dua kewajiban hukum yang berlawanan/bertentangan dan mempunyai konsekuensi masing-masing. Di satu sisi, notaris harus merahasiakan jabatannya dan di sisi lain notaris harus memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa tetapi ketentuan yang eksepsional tersebut mengecualikan kewajiban tersebut dalam pasal 85 UUJN, dan oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh notaris berdasarkan ketentuan eksepsional tersebut adalah perbuatan yang tidak ada unsur melawan hukumnya.

Lain halnya dengan ketentuan pasal 170 KUHAP, yang mana notaris membuka rahasia jabatannya karena ketentuan perkecualian dari pasal 85 UUJN, tetapi muncul dari mekanisme acara persidangan, dimana hakim menolak permohonannya untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Dalam hal ini notaris di hadapkan kepada konflik antara kewajiban hukum yang satu dan kewajiban hukum lainnya yang saling bertentangan. Keadaan ini merupakan *noodtoestand*, dimana kepentingan yang satu harus dikorbankan untuk kepentingan yang lainnya.

Seorang notaris diharuskan untuk mengetahui seberapa jauh jangkauan hukum atas hak ingkar tersebut, hal ini sangat penting karena dalam praktek setiap saat dimungkinkan seorang notaris dalam menghadapi suatu permasalahan yang mengharuskan dia menentukan sendiri kapan akan mempergunakan atau tidak hak ingkarnya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal itu tidak lepas dari adanya sanksi-sanksi yang berupa teguran lisan.

teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat karena pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf e dan pasal 54 UUJN. Di samping sanksi-sanksi tersebut di atas, masih terbuka kemungkinan terhadapnya oleh pihak yang langsung berkepentingan (pihak-pihak) diajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 B.W. artinya dalam hal ini terhadap pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta otentik yang dibuat baik oleh maupun dihadapan notaris, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan supaya notaris mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Merupakan keharusan bagi para notaris untuk dengan sungguh-sungguh mengetahui kapan dan sampai berapa jauh ia dapat dan harus mempergunakan hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku. Dimana para notaris diwajibkan untuk merahasiakan isi akta-aktanya dengan ancaman hukuman-hukuman seperti yang disebutkan di atas. Hal ini sering menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai peraturan-peraturan di dalam praktek, yang sering pula mengakibatkan terjadinya ketegangan antara notaris dengan polisi, penuntut umum atau hakim.

Menurut penulis, kekuatan rahasia jabatan notaris, yang berkenaan dengan akta-aktanya harus dipandang sedemikian rupa sepanjang tidak ada kepentingan yang lebih tinggi. Artinya hak ingkar dapat saja dipertahankan, manakala ia tidak dihadapkan kepada hal-hal yang lebih tinggi, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan rasa keadilan yang bersumber kepada kebenaran.

Sebagai contoh untuk membuktikan suatu akta yang dibuat di hadapan

notaris telah terjadi kekhilafan atau suatu permufakatan tidak halal, maka untuk membuktikan yang demikian notaris harus dihadapkan kepada pengadilan sebagai saksi. Bila notaris menolak memberikan keterangan, cukup dengan mengatakan bahwa kebenaran yang dicari oleh pihak lain adalah seperti apa yang tampak dalam isi akta. Lalu bila mengenai apa yang terjadi di luar isi akta, seperti siapa yang mula-mula datang ke notaris, siapa yang membuat konsep, serta siapa yang datang menghadap dan apa yang dikatakan pihak-pihak di luar akta, apakah juga harus dipertahankan sebagai hak ingkar, sementara keadaan tersebut justru kunci untuk mencari kebenaran dalam suatu proses persidangan perdata. Rasanya terlalu sombong hak ingkar notaris tersebut, sehingga mampu menenggelamkan keadilan yang bersumber dari kebenaran itu.

Menghadapi masalah ini, maka menarik untuk disimak pendapat A. Pitlo seperti diterjemahkan oleh M. Isa Arief dalam buku *Pembuktian dan Daluwarsa*, bahwa :

Banyak orang menganggap kewajiban memegang rahasia dari pengantar agama, notaris, dan lain-lain, sebagai suatu kewajiban yang tidak ada pengecualian. Ajaran rahasia mutiak (bahasa Perancis : Secret absolu). Kesadaran masyarakat yang bertambah mendalam selama puluhan tahun terakhir mengurangi jumlah penganut ajaran ini. Ajaran secret absolu menunjukkan bagaimana mudahnya mengendalikan ajaran dogma yang ketat yang tidak memiliki kehalusan. Ajaran ini tidak mengakui bahwa kewajiban memegang rahasia itu diadakan untuk kepentingan umum dan bahwa dalam suasana yang kongkrit berbicara lebih baik bagi kepentingan umum daripada berdiam diri.¹⁰

Apa yang dikemukakan Pitlo di atas memberikan petunjuk bahwa seyogyanyalah hak ingkar notaris itu dilihat dalam posisi yang pantas. Secara

¹⁰ A. Pitlo, alih bahasa M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Internusa, Jakarta, 1978, hal. 120.

gramatikal yang dilarang oleh undang-undang adalah segala apa yang tercantum dalam isi akta. Kemudian larangan untuk memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta hanya tertuju kepada pihak orang perorangan. Sama sekali tidak ditegaskan kepada pihak pengadilan.

Sebagaimana Pitlo, Komar Andasasmita berpendapat bahwa :

Di dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkar notaris, harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para notaris untuk tidak berbicara mengenai isi akta-aktanya maupun mengenai yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya, dalam kedudukannya yang lebih tinggi atau dalam hal-hal dimana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal dimana untuk itu oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah jabatannya.¹¹

Untuk menentukan batasan tentang kepentingan yang lebih tinggi itu, maka pengadilanlah tempatnya. Pengadilan dengan perantara hakim dapat dijadikan tolak ukur tentang batasan merahaskan suatu pekerjaan sebagaimana notaris tersebut. Karena pengadilan merupakan benteng terakhir untuk menemukan suatu kebenaran dan tentang ini telah dipercayai dan diakui secara umum. Dengan pengakuan atas kepercayaan itu, maka tidak layak hak ingkar notaris tentang apa yang diluar akta tetap dipertahankan.

Menurut hemat penulis bahwa apabila hak ingkar itu digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seyogyanya hak ingkarnya tersebut digunakan tetapi lain halnya apabila terjadi penyalahgunaan wewenang melebihi batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya selaku Pejabat

¹¹ Komar Andasasmita. *Loc.cit.*

Umum atau secara nyata dan sengaja telah terbukti bekerja sama atau semisal ikut berperan aktif dalam pemalsuan data-data dengan salah satu pihak untuk mencari keuntungan pihak tertentu atau kepentingan sendiri, sehingga merugikan pihak lain. Maka notaris tersebut dapat diajukan sebagai terdakwa pada kasus pidana maupun perdata sesuai dengan tindakan yang diambilnya tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa Notaris yang telah dijatuhi hukuman baik secara perdata maupun pidana.

Di tinjau dari sudut adanya kewajiban memberikan kesaksian, maka kedudukan notaris itu adalah lebih sulit dibanding dengan kedudukan advokat (pengacara). Karena sifat pekerjaan seorang advokat (pengacara) selalu atau hampir selalau hanya menjadi penasihat salah satu pihak saja. Ia tidak dapat menjadi advokat (pengacara) dari dua pihak yang saling berperkara atau bersengketa di pengadilan. Oleh karena itu bila pihak lawan memintanya menjadi saksi, advokat umumnya dengan mudah tanpa berpikir panjang akan menggunakan hak ingkarnya.

Banyak yang mempersoalkan dan menggugat hak ingkar notaris tersebut, tidak saja meliputi segala apa yang terjadi di luar isi akta, akan tetapi juga mengenai isi akta, ada yang melihat kepada makna filosofis dari ketentuan acaranya, yakni pasal 146 HIR, sebagaimana ditulis oleh R. Tresna :

Bila ia tidak memberikan keterangannya, dan memang ia boleh mengundurkan diri sebagai saksi, ia akan memperkosa rasa lembutnya sebagai manusia.

Nyatalah bahwa segala sesuatu tergantung dari rasa tanggung jawab sendiri orang yang mempunyai hak undur diri sebagai saksi. Ia harus memilih : jikalau mempunyai hak undur dirinya, maka akan membiarkan orang berdosa terhadap orang lain terlepas dari hukumannya, jikalau ia melepaskan hak undur dirinya dan suka

memberikan keterangan sebagai saksi, maka mungkinlah ia sendiri akan dituntut oleh yang merasa dirugikan kepercayaannya di muka hakim pidana.¹²

Akan kesadaran individu para notaris untuk mau memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana yang dikehendaki R. Tresna di atas rasanya sangat sulit. Kesulitan untuk meletakkan pembatasan hak ingkar notaris diserahkan kepada notaris yang bersangkutan, dapat dilihat dari gejala yang tampak selama ini. Gejala tersebut adalah masuknya hal yang dirahasiakan notaris mengenai apa yang ada di luar isi akta. Bahkan yang terakhir ini dikatakan sebagai bagian yang dipisahkan dari akta.

Bertolak dari kenyataan di atas, maka kembali saya ajukan sekali lagi alternatif untuk membatasi luas lingkup dari hak ingkar notaris tidak hanya mengenai isi akta saja. Keadaan ini tidak terlalu memperkecil kewenangan hukum yang diberikan UUJN sendiri, sebagaimana yang penulis kutip di atas hanya larangan mengenai isi kutipan atau akta itu sendiri, bahwa justru yang di luar akta tersebut bisa menggugurkan nilai akta notaris, saya kira itu hal yang wajar. Artinya apa yang tertulis dalam akta notaris tetap dianggap benar, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Keraguan bahwa yang terungkap di luar akta akan membawa dampak kehancuran isi akta yang harus dipandang sebagai suatu keadaan mencari kebenaran yang sebenarnya. Apa artinya kebenaran formil akta notaris jika di dalamnya terkandung cacat yang tersembunyi. Dengan demikian gugatan terhadap lingkup hak ingkar notaris bukan merupakan tindakan untuk mengurangi hakekat dari kedudukan notaris. Tapi tidak lebih sebagai upaya untuk menjaga nilai akta

¹² R. Tresna, *Komentar HIR. Pradnya Paramita*, Jakarta, 2001, hal 128,129

notaris itu sendiri dari kemungkinan penyalahgunaan baik oleh yang berkepentingan ataupun mungkin oleh notaris yang bersangkutan. Pemahaman yang terakhir ini bukan berarti penulis melemahkan atau memandang curiga jabatan notaris, tapi dengan melihat bahwa notaris juga manusia biasa yang tidak pernah lepas dari rasa untuk berbuat sesuatu dan keadaan bersalah lainnya.

Dalam negara-negara yang sudah maju, maka tingkat pendidikan rakyatnya cukup tinggi, maka masyarakatnya akan lebih mudah menerima kenyataan bahwa kepentingan peradilan terutama untuk menemukan kebenaran materiil dan harus mengalah terhadap kepentingan yang dinilai lebih tinggi, yaitu tidak boleh dilanggarnya rahasia jabatan.

Sementara itu di negara-negara berkembang yang pendidikan rakyatnya relatif masih rendah, maka hal tersebut sulit diterapkan. Contohnya saat ini baru berbenah dalam bidang peradilan dan penegakan hukum. Citra penegakan hukum mungkin akan mendapat tamparan yang hebat bila seorang notaris menolak memberikan kesaksian dalam suatu perkara dengan memilih hak ingkar yang dianggap suci olehnya, sehingga mengakibatkan hakim tidak mempunyai pilihan lain selain menjatuhkan putusan yang dirasakan masyarakat luas sebagai suatu "*grave injustice*" atau suatu ketidakadilan yang sangat besar.¹³ Hal seperti itu rasanya masih mustahil kita terapkan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu meskipun pada akhirnya tergantung pada masing-masing notaris sendiri, maka putusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak ingkar, patutlah kiranya dipertimbangkan dengan lebih

¹³ Trimulja D. Socjadi. *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*. Makalah, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, 1988, hal 133

mendalam dan penuh tanggung jawab serta bisa memilih sikap yang paling tepat dalam suatu kasus, apakah dia tetap menjaga rahasia jabatannya atau apakah dengan tidak bersedia menjadi saksi bisa mempunyai efek negatif yang besar, misalnya akan luntur atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia.

BAB III

NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PERDATA

1. Sumpah Jabatan Notaris sebagai Dasar bagi Kode Etik Profesi

Etika profesi adalah ajaran mengenai kesusilaan, kewajiban moral atau sikap moral yang harus dipegang oleh seseorang dalam menjalankan profesinya. Kedudukan seorang profesionalis dalam suatu profesi pada hakekatnya merupakan suatu kedudukan yang terhormat, karena itu pada setiap profesi terlihat suatu kewajiban agar ilmu yang dipakai dijalankan dengan ketulusan hatinya dan etika yang baik. Karena etika yang dimiliki setiap profesi merupakan tonggak dan ukuran bagi setiap profesionalis agar selalu bersikap dan bekerja secara etik dengan mematuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam sumpah dan kode etikanya.

Menurut etika profesi sesungguhnya seorang yang profesional mempunyai keharusan untuk meningkatkan mutu keahliannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi ethisnya, namun dalam kenyataannya mereka itu lebih menonjolkan pelaksanaan tugas kewajiban dengan sikap pragmatis menjurus anti teoritis atau tidak didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan hukum karena pola pikir menurut teori dianggap menghambat pekerjaan. Sikap pandang para profesionalis yang pragmatis itu seharusnya tidak mempunyai hak untuk menyandang identitas profesi dan predikat pekerjaan yang profesional.

Ukuran dan pengabdian sebagaimana telah diuraikan dalam profesi bagi seorang yang profesional telah memberikan pula jawaban bahwa ilmu dalam

suatu profesi telah memberikan suatu wewenang yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain, karena disisi lain orang yang akan dibantu oleh si profesional tersebut tidak memiliki pilihan lain kecuali menaati dan mengikuti jalan pikirannya si profesional.

Dengan adanya berbagai masalah dan apa yang harus dilakukan dan dibebankan kepada seorang profesionalis, maka tampaknya jika betul-betul dipahami, nyatalah bahwa faktor-faktor utama perjalanan profesi dalam praktek adalah faktor profesionalisme dan integritas moral yang merupakan faktor dominan. Faktor integritas moral merupakan faktor utama karena jika moral rusak pasti etik profesi tidaklah akan berjalan dan keadilan akan menjadi hambar.

Etik profesi sangat berkaitan dalam perjalanan hidupnya dengan integritas moral. Kesadaran moral merupakan faktor penentu agar tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, karena manusia dengan kesadaran moral yang tinggi akan selalu bermoral, berperilaku susila, ini membawa alur perjalanan bahwa norma yang diharapkan akan dipatuhi.

Jika etik profesi tersebut dijalankan secara profesionalis dengan suatu integritas moral yang tinggi, maka orang tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan moral, ia akan merasakan damai dan ketenangan hati, sedangkan orang yang berbuat jahat akan mengalami jiwa gelisah, resah dan takut. Kekuatan etika profesi tersebut di atas juga merupakan alat pacu ditaatinya dan tumbuhnya sikap berintegritas moral yang tinggi dan dengan demikian hati nurani yang lurus akan mewarnai si profesional secara hati nurani yang baik.

Perilaku profesional yang taat pada kode etiknya dapat digambarkan

sebagai menjalankan keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman serta dijalankan dengan integritas moral dalam arti segala pertimbangan moral harus berlandaskan pada pelaksanaan tugas yang profesional, selaras dengan nilai kemasyarakatan, nilai sopan santun dan nilai-nilai agama serta dituntut sikap yang jujur dalam menjalankan profesinya.

Bagi seorang notaris dalam menjalankan jabatannya telah memiliki kemampuan profesional yang tinggi, namun demikian apabila dalam melaksanakan jabatannya tidak dilandasi integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi, maka notaris tersebut bukan saja merugikan kepentingan masyarakat luas, akan tetapi juga akan merusak nama baik notaris sendiri. Para notaris perlu memperhatikan apa yang disebut dengan perilaku profesi atau "*professionalisme behaviour*".

Kode etik notaris merupakan tuntunan atau pedoman moral/kesusilaan baik selaku pribadi maupun selaku pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum. Untuk melaksanakan kode etik tersebut notaris sering berhadapan dengan bermacam-macam tantangan baik yang berasal dari luar diri sendiri, misalnya : suara hati, pandangan hidup, pengaruh uang, dan sebagainya. Atas dasar kode etik itu diharapkan dalam mengamalkan keahliannya notaris senantiasa menggunakan kebenaran budi dan mendengarkan suara bathinnya yang baik agar dapat mencapai hasil yang baik dengan cara yang paling baik pula.

Kode etik notaris ditetapkan oleh organisasi notaris untuk kepentingan para anggotanya, di dalamnya dikandung suatu pengaruh yang kuat

untuk menanam rasa kesadaran, serta keinsafan para anggotanya, agar dengan ikhlas menaati ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan baginya. Hal mana berguna dan berpengaruh kuat dalam menegakkan disiplin para anggotanya (profesi) tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik akan membawa akibat tertentu yaitu sanksi dari organisasi profesi.

Tujuan diadakannya kode etik profesi, dengan maksud :

1. menjunjung tinggi martabat jabatan atas profesi yang diembannya.
2. meningkatkan pengetahuan di bidang kenotariatan.
3. menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.
4. menegakkan kedisiplinan para anggotanya untuk melaksanakan Peraturan Jabatan Notaris secara konsekuen.

Demikianlah kode etik itu merupakan suatu ikrar bersama berarti telah disetujui dan di sepakati bersama, yang lahir karena rasa tanggung jawab yang tulus dan ikhlas para anggotanya.

Hal-hal yang penting dalam Kode Etik Notaris antara lain :

1. Notaris berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya;
2. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
3. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan satu kantornya yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan tidak mengadakan kantor cabang, kantor perwakilan dan tidak menggunakan perantara-perantara:

4. Notaris memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
5. Notaris dengan sesama rekan notaris hendaknya hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan;
6. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun materiil dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata-mata.

Sumpah jabatan notaris merupakan dasar berlakunya kode etik yang harus dijunjung oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Etika notaris merupakan bagian dari etika masyarakat dan antara etika profesi tidak boleh bertentangan dengan etika masyarakat yang berlaku umum karena notaris merupakan salah satu sub sistem masyarakat secara keseluruhan.¹⁴ Sehingga etika masyarakatlah yang harus diutamakan.

Etik masyarakat dan etik notaris saling mempengaruhi atau dengan kata lain, nilai dan pandangan hidup yang dicerminkan oleh etik notaris merupakan gambaran martabat dan nilai yang dianut oleh pejabat umum notaris dalam suatu masyarakat tertentu untuk satu waktu tertentu. Jadi etik notaris dapat berubah dan ditentukan oleh etik masyarakat yang berlaku pada suatu waktu tertentu, mengenai suatu masalah tertentu berdasarkan konsensus (kesepakatan) pendapat para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan (dalam hal ini ilmu

¹⁴ Hermien Hadiati, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP*, Makalah Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 1988, hal. 126

kenotariatan)¹⁵

Secara umum hubungan notaris dengan para pihak diatur dalam pasal 1320 BW, yang untuk sahnya suatu perikatan harus memenuhi empat syarat, yaitu

1. Kata sepakat dari para pihak
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Karena sebab yang halal

Dalam suatu transaksi tersebut para pihak saling mengikatkan diri, yaitu notaris dengan para pihak dalam pembuatan akta otentik, dan kedua belah pihak diikat untuk masing-masing dapat memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya yang berupa prestasi. Apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau *onrechmatigedaad*. Disinilah titik pertalian antara tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana.

Dalam perkembangan kesadaran hukum dalam masyarakat dimana para notaris sebagai salah satu sub sistem, untuk itu masyarakat merupakan komponen utama dan kepentingannya merupakan variabel yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif dalam proses menuju taraf pengambilan putusan oleh seseorang dalam menjalankan jabatannya. Pada tahap keadaan masyarakat yang demikian ini etika notaris tidak lagi merupakan etika profesi melainkan merupakan etika yang ruang lingkupnya lebih luas, yaitu hukum dalam arti luas yang mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan.

¹⁵ *Ibid.* hal 126-127

Ada dua unsur yang ikut menentukan dalam proses pemilihan tersebut, pertama unsur yang terdapat di dalam diri notaris yang berdasarkan itikad baik memilih apakah tetap merahasiakan atau memberikan keterangan yang sebenarnya demi keadilan dan unsur yang kedua adalah yang ada di dalam para pihak yang dibekali juga oleh itikad baik sesuai dengan norma etika yang hidup dalam masyarakat. Di sinilah peran etika masyarakat dan etika notaris akan saling mengisi dan bersama-sama mencari jalan keluar untuk mencari penyelesaian yang seadil-adilnya.

Niat baik notaris yang didasari oleh etika jabatannya tersebut bertolak dari suatu tolak ukur yang disepakati bersama oleh kalangan pendukung seprofesi menurut satu standard tertentu yang menurut ukuran notaris pada umumnya yang berpraktek dianggap baik. Dan standard profesi inilah yang akan mencerminkan martabat dan nilai jabatan Notariat di masyarakat umum.

Dari hal tersebut ada satu unsur lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu unsur penguasa, yang dalam kenyataannya pemerintah diwakili oleh Menteri Kehakiman dan HAM sebagai penguasa eksekutif di bidang Kenotariatan yang ikut serta mengambil inisiatif dan menetapkan standard Jabatan Notaris. Melalui surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I. yang didukung oleh dunia kenotariatan dan masyarakat, ditentukan tolak ukur bagi tindakan yang baik dan buruk menurut standard jabatan notaris.

Apabila keadaan yang seimbang antara ketiga unsur sudah tercapai, barulah dapat dikatakan bahwa tindakan seseorang notaris dengan membuka rahasia jabatan tersebut dan yang ternyata melanggar ketentuan hukum pidana

Indonesia, dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana.

Diharapkan di masa mendatang para Notaris melaksanakan tugasnya secara cermat, obyektif dan benar, selalu mengingat sumpah jabatannya dan etika profesinya, bertindak sesuai dengan keluhuran profesinya yang merupakan jabatan terhormat, jabatan kepercayaan dan sebagai profesi yang mandiri ("vrijberoep") harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.¹⁶

2. Sumpah Notaris Sebagai Saksi dalam Kaitannya dengan Sumpah Jabatan Notaris

Adanya kewajiban mengangkat sumpah atau janji bagi saksi berkaitan dengan tanggung jawab saksi dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya, sehingga ia tidak saja mempunyai konsekuensi kepada hukum tapi juga terhadap Tuhan (agama/kepercayaan). Terhadap hukum, jika keterangan yang diberikan saksi tidak benar maka ia dapat dikenakan hukuman sebagaimana telah diancamkan oleh ketentuan pasal 242 KUHP. Terhadap Tuhan (agama/kepercayaan) adalah satu keyakinan bahwa mereka yang melanggar sumpah akan mendapat kutukan dari Tuhan.

Sekarang masalah yang timbul, bagaimana dengan notaris yang dihadapkan ke persidangan sebagai saksi? Apakah juga akan dikenakan sumpah sebagaimana yang lainnya? Bila demikian keadaannya, bagaimana sumpah saksi tersebut dalam hubungannya dengan sumpah jabatan notaris yang diucapkannya pada saat ia diangkat menjadi notaris, dimana sumpah tersebut notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam jabatannya sebagai notaris.

¹⁶ H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, IKAHI, Jakarta, 1998 Cetakan I, hal. 483.

Menghadapi hal ini, A. Kohar pernah menghimpun beberapa pendapat antara lain :

1. Tidak perlu disumpah lagi, karena pada waktu sebelum menjalankan jabatannya telah disumpah.
2. Notaris perlu disumpah sebagai saksi, dahulu disumpah untuk jabatannya sebagai notaris.
3. Notaris disumpah menjadi saksi atas akta yang dibuatnya tidak perlu disumpah, tetapi notaris harus disumpah bila menjadi saksi mengenai akta yang dibuat di hadapannya.¹⁷

Pendapat pertama menghendaki agar notaris yang diajukan sebagai saksi tidak perlu disumpah sebagai saksi berhubung notaris tersebut telah disumpah sebelum ia memulai jabatannya. Paham ini menolak adanya tumpang tindih sumpah notaris antara sumpah jabatan atau sumpah saksi.

Pendapat kedua menghendaki agar notaris yang diajukan sebagai saksi dan akan memberikan kesaksiannya, tetap disumpah walaupun notaris tersebut dahulunya disumpah pada saat memulai jabatannya. Paham ini tidak membedakan antara sumpah notaris sebagai saksi dengan sumpah jabatan notaris. Dengan kata lain, jika dahulu pada saat memulai jabatannya notaris sudah disumpah, maka hal yang sama untuk menjadi saksi.

Pendapat terakhir lebih halus sifatnya, dimana untuk kesaksian notaris yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya, maka notaris tersebut tidak perlu disumpah. Hal ini bertitik tolak dari ketentuan sumpah notaris dan kewajiban menyimpan rahasia berkenaan dengan pekerjaan atau jabatannya itu sekedar mengenai isi akta.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak saja notaris dapat digugat

¹⁷ A. Kohar, *Op. cit* hal 74

secara perdata tapi dapat juga dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan 322 dan 323 KUHP. Sementara untuk kesaksian notaris yang berkenaan dengan hal-hal di luar isi akta, maka notaris tersebut perlu di sumpah. Sama seperti alasan sebelumnya, maka disumpahnya notaris terhadap kesaksiannya di luar isi akta, karena kewajiban untuk merahasiakan segala hal di luar isi akta tidak diatur secara tegas. Dengan demikian, kesaksian yang notaris berikan di bawah sumpah tersebut sangat kecil kemungkinan terkena sanksi hukum.

Bertolak dari pendapat di atas, maka penulis mengambil pendapat yang terakhir. Dimana kepada notaris yang dipanggil ke persidangan sebagai saksi dalam perkara perdata, dan bersedia memberikan kesaksian hanya terhadap hal-hal di luar isi aktanya, maka notaris tersebut tetap harus disumpah sebagaimana saksi-saksi lainnya. Untuk hal-hal kesaksian notaris yang berkenaan dengan isi akta, maka penulis tidak akan membahasnya, karena di luar lingkup hal yang dikaji.

Sekarang, apakah masalah sumpah jabatan notaris sebagai saksi tidak bertentangan dengan sumpah jabatan notaris ? menurut penulis, sumpah saksi terhadap notaris berhubung dengan kesediaannya memberikan keterangan atau kesaksiannya terhadap hal-hal di luar isi akta sama sekali tidak bertentangan dengan sumpah jabatan notaris.

Berbicara mengenai hak ingkar dari notaris, maka dalam membahasnya tidak terlepas dari penjelasan lebih dahulu mengenai tugas dan sumpah jabatan notaris. Oleh karena yang dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah mereka yang karena pekerjaan, harkat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.

Pasal 1 PJJN sebagaimana telah diubah menjadi pasal 1 IJN yang merupakan peraturan pelaksana dari pasal 1868 BW menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Telah menjadi suatu azas hukum publik, bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah harus lebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpah). Selama ini belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah. Kewajiban bagi notaris untuk mengangkat sumpah ini telah ada sejak dulu. Bahkan di dalam peraturan umum pertama mengenai notariat di negeri Belanda yang dikeluarkan oleh Karel V dengan plakat tanggal 21 Maret 1524 telah dapat diketahui adanya ketentuan yang menetapkan, bahwa notaris harus diuji dan disumpah. Di Indonesia sendiri untuk pertama kalinya diambil sumpah dari notaris yang pertama diangkat, yakni Melchior Kerchem pada tanggal 27 Agustus 1620.¹⁸

Sumpah jabatan notaris dapat dibagi dalam 2 bagian yakni :

1. *Belovende eed* atau juga dinamakan "*politieke eed*" (sumpah janji), bahwa notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan UUD 1945 serta menghormati semua pembesar-pembesar, hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya.
2. *Zuivering seed* atau juga dinamakan "*beroep eed*" (sumpah jabatan), notaris

¹⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. cit.*, hal. 112

bersumpah (berjanji) akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak memihak, serta akan mentaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-aktanya selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan itu.¹⁹

Apabila diperhatikan isi sumpah jabatan dalam pasal 4 ayat (2) UUJN di dalamnya hanya dikatakan bahwa notaris merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya dan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan (pasal 16 ayat (1) huruf e). Selain itu notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (pasal 54 UUJN). Apa yang tersebut dalam pasal ini erat hubungannya dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana sebelumnya diatur dalam sumpah jabatan yang tercantum dalam pasal 17. Karena tidak boleh memberitahukan isi akta kepada siapapun kecuali kepada mereka yang langsung berkepentingan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tampaklah bahwa apa yang ditegaskan dalam sumpah jabatan notaris adalah keharusan merahasiakan hanya kepada hal-hal mengenai isi akta. Dengan demikian tidak ada keharusan untuk memperluas kepada hal-hal di luar itu. Karenanya sumpah saksi notaris tidak

¹⁹ *ibid*, hal. 114

bertentangan dengan sumpah jabatan notaris, sehingga notaris tidak perlu merasa khawatir dengan keutuhan dari jabatannya. Artinya dengan melihat kepada penafsiran yang gramatikal seperti tersebut di atas cukup dijadikan alasan bagi notaris untuk membebaskan dirinya dari kemungkinan gugatan atau tuntutan pihak yang merasa dirugikan dengan diberikannya keterangan oleh notaris tersebut.

Bila sementara ini timbul keraguan tentang sumpah saksi bagi notaris dalam hubungannya dengan sumpah jabatan notaris maka dapat dikatakan bahwa hal itu disebabkan kesalahan praktek yang selama ini berlangsung. Dimana ruang lingkup hak ingkar notaris diperluas sedemikian rupa sehingga ia tidak saja mencakup apa yang tercantum dalam akta, namun juga segala di luar akta.

Pada umumnya sudah diakui, bahwa kewajiban merahasiakan tersebut diperluas sampai di luar ketentuan-ketentuan menurut undang-undang dan ketentuan-ketentuan menurut formulir sumpah (eedsformulier) dan meliputi lebih dari isi akta; ia meliputi apa saja yang telah diberitahukan kepadanya.²⁰

Akibat dari semua ini, maka manakala notaris dihadirkan sebagai saksi untuk diminta keterangan tentang segala hal yang berkenaan dengan terbitnya akta, maka sebelum keterangan yang demikian diberikan, ia terlebih dahulu disumpah. Di sinilah persoalan mulai muncul, dimana ia akan berbenturan dengan sumpah jabatan notaris. Apakah masalah sumpah notaris sebagai saksi tidak bertentangan dengan sumpah jabatan notaris? Menurut pendapat saya, sumpah saksi terhadap notaris berhubung dengan kesediaannya memberi keterangan atau kesaksian terhadap hal-hal di luar akta sama sekali tidak bertentangan dengan

²⁰ Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advokat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hal. 127

sumpah jabatan notaris.

Jadi dapat dikatakan bahwa yang menjerat notaris dari kemungkinan membenarkan keterangan kesaksian di muka persidangan adalah kebiasaan praktik selama ini berlangsung. Jika saja sebelum ini telah dibatasi rahasia jabatan notaris terbatas kepada apa yang tercantum dalam undang-undang, maka notaris tidak akan dihadapkan kepada persoalan seperti tersebut di atas. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa kebiasaan yang selama ini berlangsung menjadi penghalang bagi notaris untuk mengangkat sumpah sebagai saksi berkenaan dengan sumpah jabatan notaris. Artinya apa yang selama ini berlangsung harus dipandang sebagai suatu keadaan yang tidak mengikat. Tidak mengikat keadaan ini tidak saja kekuatan hukumnya yang dapat digugat akan tetapi juga kepentingan untuk itu tidak selamanya dapat dipertahankan.

Kalaupun keraguan tentang itu masih ada, maka menarik untuk disimak pendapat Pitlo :

Apabila undang-undang menghendaki diadakan sumpah waktu menerima suatu jabatan atau suatu kedudukan yang akan berlangsung lama, orang yang dipanggil untuk itu tanpa penjelasan lebih lanjut dapat melakukan janji sebagai pengganti sumpah.²¹

Jadi menurut Pitlo, janji dapat dilakukan terhadap saksi yang oleh karena dengan suatu jabatannya telah diharuskan mengangkat sumpah untuk jabatannya tersebut. Dengan ini maka janji yang diucapkan saksi tersebut sama fungsinya dengan sumpah saksi sebagaimana biasanya.

Terlepas dari apa yang dikemukakan Pitlo di atas, maka menurut saya, notaris tidak perlu khawatir untuk mengangkat sumpah sebagai saksi. Sebab

seperti apa yang penulis bahas di muka, maka baik dilihat dari segi yuridis atau hal lain di luar itu, maka sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mengingat batasan untuk merahasiakan, baik dilihat dari ruang lingkup isi sumpah jabatan notaris (pasal 4 ayat (2)) tersebut, ataupun melihat kepada ketentuan dari pasal 16 ayat (1) huruf e yang mengatur kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta ini.

Akhirnya kini terpulang kepada notaris sendiri, apakah tetap mempertahankan hak ingkarnya sebagaimana yang selama ini berlangsung. Kalaupun tetap berlangsung, maka penulis yakin hakim tidak segan-segan untuk memerintahkan notaris yang dipanggil menjadi saksi untuk memberikan kesaksiannya, dan sudah barang tentu notaris yang bersangkutan akan diambil sumpah saksi terlebih dahulu. Jika keadaan demikian terjadi, maka itu berarti notaris menodai martabatnya sendiri dengan membuat pembatasan rahasia jabatan yang lebih luas di luar yang diperkenankan undang-undang. Sebab apa artinya para notaris mempertahankan lingkup hak ingkarnya dengan memperluas makna sumpah jabatannya kalau akhirnya pengujian tentang itu tidak dapat dipertahankan sebagaimana yang dikehendaki.

Namun, kebiasaan dalam praktik selama ini tidak dapat dijadikan pegangan bagi hakim untuk menerima hak ingkar notaris, tidak saja mengenai apa yang tercantum dalam akta, tapi juga yang terdapat di luar akta. Hal ini mengingat sepanjang adanya gugatan atau sangkalan terhadap kebenaran akta, lebih-lebih hal

²¹ A. Pitlo, *Op Cit*, hal 122.

itu hanya menyangkut soal apa yang di luar akta, maka tidak dapat dijadikan pegangan. Karena pada akhirnya ujian bagi semua itu adalah keadilan masyarakat umum. Kemudian yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menerima atau menolak hak ingkar notaris tersebut adalah bukan bertujuan untuk mengurangi hakekat hak ingkar tersebut akan tetapi sekedar menciptakan satu kondisi di mana kondisi tersebut adalah berkenaan kepentingan hukum.

Dengan pemahaman tersebut di atas, maka sekarang setelah diberlakukannya Undang-undang tentang Jabatan Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Sementara itu pasal 146 ayat (2) HIR telah memberikan petunjuk bahwa kesungguhan kewajiban menyimpan rahasia yang dikatakan itu terserah kepada hakim. apa yang tercantum dalam pasal ini sebagai petunjuk kepada hakim, bahwa ia diberi kewenangan untuk mempertimbangkan besarnya hak ingkar yang diajukan seseorang berkenaan dengan kesaksiannya.

Bahwa kebenaran dalam hukum perdata adalah kebenaran yang bersifat formal, artinya kebenaran itu adalah kebenaran yang tampak di muka persidangan/hakim. Hal ini dapat membawa akibat pasifnya hakim dalam memeriksa suatu perkara. Sebab soal keyakinan hakim akan memutuskan perkara perdata tidak dipersoalkan. Hal ini berbeda dengan hukum pidana, dimana soal keyakinan hakim merupakan hal yang esensial dalam memutuskan perkara

tersebut.

Menurut saya, meskipun dalam perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, itu tidak berarti hakim pasif begitu saja. Bagaimanapun, dalam suatu pemeriksaan perkara apakah itu perkara perdata ataupun perkara pidana, maka kebenaran atau keadilan adalah tujuan akhir yang ingin dicapai. Untuk itu tidak berlebihan, bahwa kebenaran formil dalam hukum perdata harus diartikan sedemikian rupa, sehingga ia bukan saja menyangkut hal-hal yang tampak di luar, maka ia sudah mendekati kebenaran yang sebenarnya.

Jika hakim telah mempertimbangkan kebenaran dalam hukum perdata sebagaimana yang telah saya lontarkan, maka saya yakin hakim akan mempertimbangkan sekali lagi tentang kemungkinan menerima hak ingkar notaris. Artinya hakim akan berpikir kepada pilihan meringankan tugasnya dengan menerima hak ingkar atau menolak hak ingkar notaris atas pertimbangan kebenaran dan keadilan tadi. Sebaliknya jika hakim bersikeras menerima hak ingkar notaris, maka seperti yang disinggung R. Tresna, bahwa hal demikian sama dengan memperkosa rasa lembutnya sebagai manusia, sebab hakim mencari gampang saja.

Tentunya keadaan di atas tidak diharapkan oleh siapa saja. Bagaimanapun harapan hakim sebagai tempat mencari perlindungan hukum masih merupakan pengakuan yang disepakati.

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat.

Daripadanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah.²¹

Menarik untuk disimak pendapat Koesbiono yang dikutip majalah Forum Keadilan :

Dulu, karena notaris punya hak ingkar yang begitu melekat (wajib ingkar demi kepentingan kliennya (*verschoningsplicht*)), sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 40 PJN notaris tidak pernah dipanggil sebagai saksi. Namun kini ada trend baru. Notaris kini dipanggil ke Pengadilan bukan saja sebagai saksi, akan tetapi malah duduk sebagai tergugat.²²

Yang kini tampak adalah segalanya sudah memungkinkan menghadirkan notaris sebagai saksi tanpa mempersoalkan hak ingkarnya. Akan tetapi akankah persoalan itu terwujud, tentunya tergantung kepada undang-undang yang mengaturnya.

3. Kesaksian Notaris Dalam Perkara Perdata dan Prosedur Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi

Kesaksian mempunyai arti penting dalam sebuah pembuktian baik perdata maupun pidana. Dalam memutuskan perkara, hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah yang salah satunya adalah alat bukti kesaksian. Sebagai alat bukti, kesaksian mempunyai arti penting dalam memberikan tambahan keterangan untuk menjelaskan suatu peristiwa dalam suatu perkara perdata maupun pidana.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 11

²² *Forum Keadilan*, Nomor 21, Juli, 1990, hal. 29

(pihak ketiga), yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian (pasal 171 ayat (2) HIR).

Kesaksian atau keterangan saksi dalam perkara perdata merupakan bagian dari alat pembuktian sebagaimana alat pembuktian lainnya. Urut-urutan dalam penyebutan alat-alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1866 BW maupun pasal 164 HIR serta pasal 284 RBg antara lain :

1. Tulisan-tulisan
2. Saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Urutan alat-alat bukti tersebut di atas berlaku sedemikian rupa, sehingga ia merupakan satu rangkaian dengan sifat keutamaannya masing-masing. Dengan kata lain, pembuktian dengan alat bukti tulisan sangat diutamakan dalam perkara perdata, bahkan dalam beberapa hal undang-undang mengharuskan pembuktian atas suatu hubungan hukum dengan memakai alat bukti tulisan, seperti pendiri perseroan terbatas dan sebagainya.

Sebaliknya tidak semua orang dan tidak semua hubungan hukum dilakukan secara tertulis. Keadaan sosial masyarakat tidak jarang melahirkan keadaan demikian. Sebagai contoh masyarakat Indonesia dengan situasi sosial budaya yang sedemikian rupa menyebabkan hubungan hukum antar mereka

dilakukan secara tertulis. Juga sistem hukum adat masyarakat kita yang tidak mengenal sistem hukum tertulis sebagaimana dalam hukum perdata barat.

Adanya kebiasaan masyarakat Indonesia melakukan suatu perbuatan atau hubungan hukum cukup dilakukan dengan lisan dan disaksikan oleh beberapa orang atau pihak lain itu sebagai akibat sistem hukum kita yang tidak tertulis itu, ditambah dengan keadaan masyarakat kita pada zaman dulu banyak yang buta huruf tidak sebagaimana keadaan masyarakat kita sekarang ini.

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri; para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri sehingga perlu mendengarkan keterangan dari para saksi. Akan tetapi kewajiban notaris untuk menjaga rahasia kliennya dianggap lebih penting daripada memberikan kesaksian dalam suatu perkara terutama untuk penyelesaian perkara perdata. Untuk itulah undang-undang memberikan hak mengundurkan diri dari kesaksian bagi seorang notaris.

Selanjutnya bagaimana cara mengadakan penilaian terhadap alat bukti saksi, pasal 172 HIR yang sama bunyinya dengan pasal 309 RBg memberikan petunjuk sebagai berikut :

Dalam hal ini menimbang harga pensaksian hakim memperhatikan benar, cocoknya segala saksi sesuai penyaksian dengan apa yang diketahui dari sudut lain tentang perkara yang diketahui dari sudut lain tentang perkara yang diperselisihkan ; segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini/begitu, peri kehidupan, adat istiadat dan martabat saksi, dan

pada umumnya segala hal yang boleh menyebabkan saksi itu dapat dipercayai/kurang dipercayai.²³

Maksud dari pasal 172 HIR di atas adalah untuk menggali sampai sejauh mana kebenaran yang diberikan oleh saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang berharga. Juga untuk menghindari adanya saksi palsu yang sengaja dipersiapkan atau direkayasa oleh salah satu pihak yang berperkara. Walaupun tentang hal itu berlaku ancaman pidana bagi saksi palsu diisyaratkan oleh pasal 242 KUHP. Akan tetapi kebenaran saat pemeriksaan perkara perdata adalah lebih penting sebagai hakim harus waspada betul.

Tentang siapa saja yang dapat menjadi saksi tidak ditegaskan secara implisit dalam undang-undang. Pasal 145 HIR/172 ayat (2) RBg memberikan batasan bahwa hanya orang yang berumur 15 tahun ke atas yang dapat didengar sebagai saksi.

Menurut Sudikno Mertokusuma ada 3 (tiga) kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi yaitu :

1. Kewajiban untuk menghadap

kewajiban yang demikian dapat kita lihat dari ketentuan pasal 140 dan 141 HIR, yang bunyinya sama dengan pasal 166 dan 167 RBg sebagai berikut :

Pasal 140 berbunyi :

- (1) Jika saksi yang dipanggil demikian itu tidak datang pada hari yang ditentukan, maka ia dihukum oleh Pengadilan negeri membayar segala biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu.
- (2) Ia harus dipanggil sekali lagi atas biaya sendiri.

Pasal 141 berbunyi :

²³ R. Tresna, *Op. Cit* Hal. 115

- (1) Jika saksi yang dipanggil sekali lagi itu tidak juga datang, maka ia harus dihukum sekali lagi membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu, dan lagi akan mengganti segala kerugian yang terjadi bagi kedua pihak, karena ia tidak datang itu.
- (2) Tambahan lagi ketua dapat memerintahkan, supaya saksi yang tiada datang itu dibawa oleh polisi menghadap pengadilan negeri untuk mencukupi kewajibannya.

Artinya bahwa jika seseorang dipanggil sebagai saksi, maka mereka harus memenuhi panggilan tersebut sepanjang tidak merupakan suatu kekecualian dan bahkan jika mereka menolak tanpa alasan yang sah menurut hukum maka dapat dikenakan sanksi-sanksi.

2. Kewajiban untuk bersumpah

kewajiban untuk bersumpah ini dapat kita lihat dari ketentuan pasal 147 HIR yang sama bunyinya dengan pasal 175 RBg :

Jika orang itu tiada minta undur diri dari pada memberi penyaksian ataupun jika penolakan dan permintaan didapati tidak beralsan, maka sebelumnya saksi itu memberi keterangan, harus ia lebih dahulu disumpah menurut agamanya.

Artinya bahwa pada dasarnya semua orang sebelum memberikan keterangan di muka pengadilan harus disumpah dan keterangannya semata-mata hanya menjadi keterangan biasa dan kebenarannya dikembalikan kepada penilaian hakim yang memeriksa

3. Kewajiban untuk memberikan keterangan

Kewajiban untuk memberikan keterangan adalah kewajiban untuk menerangkan segala hal yang diketahui saksi, termasuk dalam pengertian yang demikian adalah segala pertanyaan hakim, apakah pertanyaan tersebut berasal dari hakim sendiri atau atas permintaan sendiri atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.

Akan tetapi ketentuan ini tidak sepenuhnya berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang telah diatur secara lengkap dalam pasal 1909 ayat (2) Sub 3e BW, pasal 148 KUHP pasal 146 ayat (1) sub 3 H.I.R. serta Pasal 170 ayat (1) KUHAP. Menurut ketentuan pasal ini notaris termasuk seseorang yang dibebaskan dari memberikan kesaksian karena pekerjaan atau jabatannya.

Dalam hal seseorang menolak atau tidak mau memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi dalam perkara perdata, maka oleh undang-undang diadakan sanksi-sanksi terhadapnya. Menurut pasal 140, 141 dan 148 HIR orang yang menolak untuk menjadi saksi itu dapat :

1. dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi ;
2. secara paksa dibawa ke muka pengadilan ;
3. dimasukkan ke dalam penyanderaan (gijzeling).

Untuk menjamin adanya perlindungan hukum yang proporsional bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sekaligus untuk menjaga keberadaan dan keamanan serta kerahasiaan, terutama atas akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, maka dalam UUJN ditetapkan ketentuan yang tercantum dalam Bab VIII tentang Pengambilan Minuta dan Pemanggilan Notaris yang memuat satu pasal, yaitu pasal 66 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Analisa tentang pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat lain serta pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 UUJN berhubungan langsung dengan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, berhubung untuk keperluan tersebut harus ada persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 angka 6, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, sedangkan tentang apa yang dimaksud dengan pengawasan, UUJN tidak memberikan penjelasan hanya sekedar menyatakan bahwa pengawasan dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan atas pasal 67 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 67 ayat (1) tersebut, sesungguhnya instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Menteri, hanya saja untuk keperluan itu undang-undang memerintahkan Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas :

- a. majelis pengawas daerah, yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota ;
- b. majelis pengawas wilayah, yang dibentuk dan berkedudukan di Propinsi ;

c. majelis Pengawas Pusat, yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota negara.

Setiap Majelis Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur-unsur :

- a. pemerintah sebanyak 3 orang ;
- b. organisasi Notaris sebanyak 3 orang ;
- c. ahli/akademisi sebanyak 3 orang.

Mengenai kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris, UUJN mengaturnya sebagai berikut :

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan pasal 70 UUJN adalah
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
 - c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai 6 (enam) bulan;
 - d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
 - e. menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
 - f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
 - g. menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris;

- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
2. Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan pasal 73 adalah
- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan Notaris Pelapor;
 - e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi atau usulan pemberian sanksi sebagaimana terurai di atas;
3. Kewenangan Majelis Pengawas Pusat berdasarkan pasal 77 UUJN adalah
- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewenangan Majelis Pengawas sebagaimana terurai di atas merupakan kewenangan yang bersifat administratif dan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang tidak memerlukan persetujuan rapat meliputi :
 - memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 bulan ;
 - menetapkan Notaris Pengganti ;
 - menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih ;
 - menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris ;
 - memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang;
 - menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, paling lambat 15 hari kalender pada bulan

berikutnya.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang memerlukan persetujuan rapat meliputi :

- menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai oemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dan yan meninggal dunia;
- memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam :
 - mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang tidak memerlukan persetujuan rapat adalah pemberian ijin cuti, berturut-turut untuk jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun dan lebih dari 1 tahun.

1. Kewajiban Majelis Pengawas Daerah berdasarkan pasal 71 adalah
 - a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan dibukukan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
 - b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;

- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
 - d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
 - e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan organisasi Notaris;
 - f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
2. Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan pasal 75 UUJN adalah
- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; dan
 - b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan atas penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi (mestinya termasuk di dalamnya usulan pemberian sanksi) dan penolakan cuti kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta organisasi Notaris.

Dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 66, dapat kita mengerti bahwa :

1. penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya diperkenankan untuk :
 - mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maupun ;
 - memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya, sepanjang untuk kepentingan proses peradilan dan telah memperoleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah;
2. penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
3. pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara, baik perdata, pidana maupun tata usaha/administrasi negara yang tidak berkaitan dengan akta yang dibuat atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah;
4. dalam pengertian Notaris yang tercantum dalam pasal 66 ini termasuk di dalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus, baik tatkala masih menjalankan tugas jabatannya maupun telah berhenti;
5. atas pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana terurai di atas dibuat berita acara penyerahan, hanya saja undang-undang

ini maupun penjelasannya tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara tersebut.

Jadi menurut hemat penulis yang paling tepat untuk membuat dan menandatangani berita acara penyerahan tersebut adalah Notaris yang menyerahkan bersama-sama dengan pihak yang menerima penyerahan.

Mengingat dalam pasal 66 UUJN tidak dijelaskan dalam status apa saja Notaris dapat dipanggil penyidik, penuntut umum atau hakim, maka timbul persoalan “apakah pemanggilan Notaris yang dimaksudkan dalam pasal 66 ini hanya sebatas dalam kedudukan sebagai saksi, dimaksudkan dalam pasal 66 ini hanya sebatas dalam kedudukan sebagai saksi baik dalam perkara perdata, pidana maupun tata usaha/adiministrasi negara ataupun termasuk juga di dalamnya sebagai tersangka dalam perkara pidana maupun Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata?”

Dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka, maka sebelum persetujuan pemeriksaan diberikan, Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu mendengar keterangan dari notaris yang bersangkutan, dewan kehormatan profesi dan penyidik atau penuntut umum, sedangkan dalam hal pengambilan fotokopi minuta maupun dalam hal pemanggilan sebagai saksi dinyatakan bahwa sebelum persetujuan pengambilan dan/ atau pemeriksaan diberikan, Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu mendengar keterangan dari notaris yang bersangkutan.

Tujuan pemanggilan Notaris adalah untuk menemukan fakta hukum yang mempunyai pengaruh penting dalam proses peradilan, sehingga proses pemanggilan tersebut diharapkan dapat membantu meperlancar proses peradilan,

maka dalam memproses pemberian persetujuan harus dihindari adanya pendapat atau setidak-tidaknya kesan bahwa Majelis Pengawas Daerah yang melakukan pemeriksaan menghambat pemberian persetujuan termaksud.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Notaris mempunyai kewajiban menjadi saksi. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban untuk merahasiakan jabatannya sehingga notaris tidak boleh membuka rahasia kliennya baik di luar maupun di muka pengadilan dan dapat dikenakan sanksi-sanksi tertentu apabila ia melanggar kewajibannya itu. Untuk melindungi notaris agar dapat menjalankan kewajiban merahasiakan jabatannya maka oleh undang-undang, notaris diberikan suatu hak yang dinamakan hak ingkar (*verschoningsrecht*). Hak ingkar yaitu hak untuk mengundurkan diri dari memberikan kesaksian di muka pengadilan baik dalam perkara perdata maupun pidana.
2. Dalam praktek yang terjadi, hak ingkar yang dimiliki notaris tidak saja mengenai isi akta, akan tetapi diperluas sampai kepada hal-hal yang tercantum di luar akta, sehingga menjadi sangat luas jangkauannya. Hal ini perlu dibatasi, terutama penggunaan hak ingkar tersebut. Seberapa jauh jangkauan hak ingkar ini bagi notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta tersebut.
3. Untuk menjamin adanya perlindungan hukum yang proporsional bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sekaligus untuk menjaga

keberadaan dan keamanan serta kerahasiaan, terutama atas akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, maka dalam UUJN ditetapkan ketentuan penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maupun memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya, sepanjang untuk kepentingan proses peradilan harus memperoleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

2. Saran

1. Pengaturan mengenai hak ingkar untuk notaris hendaknya diatur secara jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar pemberian hak ingkar kepada notaris ini dapat ditafsirkan secara jelas sehingga pada gilirannya semua pihak yang terkait dapat memhami dan melaksanakannya dengan baik. Di kalangan notaris sendiri juga perlu meyamakan persepsi mengenai hak ingkar agar tercipta kesamaan sikap dalam menghadapi permasalahan yang sama.
2. Agar notaris selalu meningkatkan pengetahuannya di bidang hukum sebagai modal utama bagi notaris dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan harapan dapat menjadi notaris yang profesional dan siap dalam menghadapi segala macam tantangan zaman.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Andasmita, Komar, *Notaris Selayang Pandang, the Notary Public At A Glance*, Alumni, Bandung, 1983.
- Gandasubrata, H.R. Purwoto S., *Renungan Hukum*, Cetakan 1, IKAHI, Jakarta, 1998.
- Kohar, A. *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya dengan KUHAP*, Makalah Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 1988.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Pitlo, A., Alih Bahasa M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Internusa, Jakarta, 1978.
- Pohan, Marthalena, *Tanggung Gugat Advokat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- Soerjadi, Trimoejja, D., *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya dengan KUHAP*, Makalah Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, 1988.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung, 1994.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Hak Ingkar (verschoningrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya dengan KUHAP*, Makalah Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, 1992.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Tresna, R., *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

MAJALAH

Forum Keadilan, Nomor 21, Juli 1990